



PUTUSAN

No. 562 K/PDT/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ANDI SYAFIUDDIN Kr. SERANG, bertempat tinggal di Jalan Kumala No. 80 C Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada MUH. ARSALIN ARAS, S.H. DK, Pengacara, berkantor di Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP), Jalan Kejayaan Selatan V Blok K No.111, Kota Makassar, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

DEPARTENMEN PENDIDIKAN NASIONAL Cq. UNIVERSITAS HASANUDDIN - MAKASSAR, YANG DIWAKILI OLEH REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR, berkedudukan di Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea Kota Makassar, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

d a n :

KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, Turut Termohon Kasasi Turut Tergugat /Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Reformasi Tol Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo Kota Makassar seluas 60.297 M² (enam puluh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh meter persegi). dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Jalan
- Sebelah Selatan : Saluran Air
- Sebelah Utara : Tanah Milik Lk. Abdul Salam
- Sebelah Timur : Saluran Air

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 562 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa ;

Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas objek sengketa yang awalnya adalah sebagai tanah adat yang diperoleh secara waris sebagai harta warisan dari Bapak Penggugat (bernama Patjo Kr. Tombong bin Mappainga) pada tahun 1977 berdasarkan Surat Keterangan Warisan tertanggal 12 Oktober 2001 yang disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Barombong dan dikuatkan oleh Camat Tamalate Makassar, dan sejak saat itu pula objek sengketa a quo langsung dikuasai oleh Penggugat sampai sekarang tanpa pernah dijual dan dipindahtangankan kepada siapapun termasuk kepada Tergugat;

Bahwa awalnya, tanah objek sengketa adalah tanah adat milik Almarhum Nannu Kr. Lakiung yang telah meninggal dunia pada tahun 1932, dan dari perkawinan dengan suaminya (Baso Kr. Barombong) yang juga telah meninggal dunia pada tahun 1950, telah melahirkan seorang anak (anak tunggal) bernama Andi Mappainga Kr. Mampang yang meninggal dunia pada tahun 1951, selanjutnya Andi Mappainga Kr. Mampang sebagai ahli waris tunggal atas objek sengketa telah menikah dengan Pr. Karaeng Merana yang juga telah meninggal dunia pada tahun 1949 dan melahirkan anak atas nama Andi Patjo Karaeng Tombong Bin Mappainga, selanjutnya Andi Patjo Karaeng Tombong Bin Mappainga telah menikah dengan Hj. Fatimah Dg. Baji dan melahirkan Penggugat sebagai ahli waris atas objek sengketa ;

Bahwa adapun saudara Penggugat lainnya in casu ahli waris dari Andi Patjo Kr. Tombong bin Mappainga adalah :

- Andi Hj Patimasang Dg. Denang,
- Andi Sitti Aisyah Dg, Ma'ring,
- Andi Amiruddin Dg. Pawallang,
- Andi Saribanong Dg. Kontu,
- Andi Tajuddin Dg. Situju,
- Andi Agustin Dg. Ngirate,
- Andi Nyllanty Dg. Kanang,

Yang kesemuanya telah memberikan kuasa kepada Penggugat berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 Maret 2006 untuk mengurus surat-surat dan menghadap kepada pemerintah dan instansi yang terkait, mencarikan pembeli, memutuskan harga dan menandatangani kwitansi atau menandatangani akta jual beli;

Bahwa pada tanggal 6 September 2002, Penggugat sebagai pemilik sah atas objek sengketa telah mengajukan Surat Permohonan Pengukuran dan Konversi untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat terhadap tanah Persil

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 562 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 DW II Kohir 305 CI (in casu Objek Sengketa) di Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo Kota Makassar kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, yang kemudian permohonan Penggugat tersebut telah didaftarkan dan dilanjutkan dengan pengukuran atas objek sengketa, sehingga lahirlah Surat Ukur No. 00414/2002 atas obyek sengketa ;

Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat terhadap objek sengketa tidak dapat dilanjutkan oleh karena berdasar atas surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar No.: 570-1916-53-2002 tertanggal 26 Nopember 2002 yang ditujukan kepada Penggugat, telah menyatakan bahwa Permohonan Penggugat untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik tidak dapat dipenuhi oleh karena di atas objek sengketa telah terdapat:

- a. Sertifikat Hak Pakai No. 1/Tallo sebagian, dengan Gambar Situasi No. 936/1992 atas nama Tergugat ;
- b. Sertifikat Hak Pakai No. 4/Tallo, dengan Gambar Situasi No.938/ 1992 atas nama Tergugat ;

Bahwa dengan terbitnya Sertifikat Hak Pakai No. 1/Tallo sebagian, dengan Gambar Situasi No. 936/1992 dan Sertifikat Hak Pakai No. 4/Tallo, dengan Gambar Situasi No.938/1992 yang kesemuanya atas nama Tergugat adalah sangat merugikan Penggugat, oleh karena Penggugat tidak pernah mengalihkan hak atas tanah atas objek sengketa kepada Tergugat atau pihak lainnya yang didasarkan atas Akta Peralihan Hak ;

Bahwa tindakan Tergugat yang menguasai objek sengketa dengan berdasar pada Sertifikat Hak Pakai No. 1/Tallo sebagian, dengan gambar Situasi No. 936/1992 dan Sertifikat Hak Pakai No. 4/Tallo, dengan Gambar Situasi No.938/1992 adalah tindakan yang sewenang-wenang dan atau perbuatan melawan hukum, karena telah mengabaikan hak-hak Penggugat selaku pemilik sah atas objek sengketa dimaksud ;

Bahwa tindakan Tergugat yang telah menguasai objek sengketa milik Penggugat tanpa hak dan atau melawan hukum adalah nyata-nyata sebagai bentuk penguasaan yang tidak sah, melanggar hak-hak Penggugat dan bertentangan dengan hukum, sehingga patut dan berdasar hukum pula apabila Tergugat mengosongkan atau tidak melakukan kegiatan apapun di atas tanah objek sengketa a quo serta mengembalikannya kepada Penggugat sebagai pemilik sah dalam keadaan kosong, sempurna dan tanpa beban apapun di atasnya ;

Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, maka adalah berdasar hukum apabila segala akta-akta ataupun surat-surat yang

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 562 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbit atas objek sengketa atas nama Tergugat atau pihak-pihak lainnya, maka hal tersebut adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum atau atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan ;

Bahwa oleh Tergugat telah melakukan aktifitas dan di atas objek sengketa tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik sah atas objek sengketa, maka Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim Yang Mulia untuk kiranya memerintahkan kepada Tergugat agar tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun di atas objek sengketa, baik secara langsung maupun dengan kerjasama pihak-pihak lainnya sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, pasti dan mengikat ;

Bahwa oleh karenanya pula, adalah berdasar dan beralasan hukum, apabila Majelis Hakim Yang Mulia untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) untuk setiap harinya kepada Penggugat, apabila Tergugat lalai atau tidak melaksanakan isi putusan atas perkara ini setelah memiliki kekuatan hukum yang tetap, pasti dan mengikat para pihak ;

Bahwa untuk menjamin agar Tergugat tidak memindahtangankan/ menjual/ menggadaikan/ mengoperkan objek sengketa kepada pihak lain, maka Penggugat memohon kehadiran Majelis Hakim Yang Mulia untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas objek sengketa ;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini adalah mengenai hak-hak yang jelas, pasti dan didukung oleh bukti-bukti yang kuat, maka Penggugat memohon agar kiranya Hakim Yang Mulia berkenan menyatakan bahwa putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding dan kasasi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR.

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Andi Patjo Kr. Tombong bin Maippanga;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah tanah objek sengketa yang terletak di Jalan Reformasi-Tol Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo Kota Makassar seluas 60.297 M² (enam puluh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat : Jalan
 - Sebelah Selatan : Saluran Air

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 562 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah Milik Lk. Abdul Salam-

- Sebelah Timur : Saluran Air

4. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang menguasai dan mengelola tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Pakai No. 1/Tallo sebagian, dengan Gambar Situasi No. 936/1992 dan Sertifikat Hak Pakai No. 4/Tallo, dengan Gambar Situasi No.938/1992 yang kesemuanya atas nama Tergugat adalah bukan sebagai alas hak bukti kepemilikan Tergugat atas objek sengketa ;
6. Menyatakan bahwa Akta Peralihan Hak atas objek sengketa dari Penggugat kepada Tergugat tidaklah pernah ada ;
7. Menyatakan bahwa seluruh akta-akta maupun surat-surat lainnya yang terbit atas objek sengketa atas nama Tergugat kini dan kemudian hari adalah batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dapat dibatalkan ;
8. Menghukum kepada Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak di atas tanah objek sengketa, untuk segera mengosongkannya dan kemudian menyerahkannya kepada Penggugat selaku pemilik sah dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa ada beban apapun di atasnya ;
9. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat, apabila Tergugat lalai atau tidak melaksanakan isi putusan ada perkara ini setelah memiliki kekuatan hukum yang tetap, pasti dan mengikat para pihak ;
10. Menyatakan bahwa Conservatoir Beslag atas objek sengketa adalah sah dan berharga untuk dilaksanakan sesuai Pasal 227 HIR dan Pasal 261 RBG ;
11. Menyatakan bahwa putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verset, banding dan kasasi ;
12. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul atas perkara ini ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan Eksepsi dengan dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Eksepsi error in persona.

Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut pada halaman 1 yang menempatkan Tergugat selaku pihak yang ditarik dalam perkara No.04/Pdt.G/2009/PN.Mkas. adalah keliru, tidak lengkap dan atau salah menempatkan pihak untuk digugat (error in persona) karena :

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 562 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat memperoleh tanah yang kini oleh Penggugat dijadikan objek sengketa dalam dengan cara melalui tukar guling (ruislag) antara Tergugat dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) ;
- b. Adapun tanah milik Tergugat yang menjadi objek tukar guling adalah tanah bekas Kampus Universitas Hasanuddin (UNHAS) Baraya yang terletak di Jalan Mesjid Raya, Kelurahan Baraya, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, yang saat ini tempat berdirinya Mesjid Al-markas Al Islami, dengan rincian luas : luas tanah kurang lebih 72.229 M² dan tanah beserta bangunan seluas kurang lebih 7.602 M² sedangkan tanah milik Pemprov Sulsel diantaranya adalah tanah tambak yang terletak di Kelurahan Bulowa Kecamatan Tallo Kota Makassar seluas kurang lebih 16.5 Ha (lokasi I) dan kurang lebih 4,3 Ha (lokasi II) yang kini oleh Penggugat dijadikan objek sengketa ;
- c. Tukar guling tersebut dilaksanakan berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan yang dituangkan dalam Surat Persetujuan No. 5.674/MK.03/1991 tanggal 22 Juni 1991 ;
- d. Tukar guling tersebut dilaksanakan berdasarkan persetujuan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (saat ini Departemen Depdikbud No.40741/A.4.V//91 tanggal 8 Juli 1991 ;
- e. Tukar guling tersebut juga telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tk. I Sulawesi Selatan yang dituangkan dalam Keputusan No.12/KPTS/DPRD/VI/1992 ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka seharusnya gugatan Penggugat setidaknya bukan hanya menggugat Departemen Pendidikan Nasional Cq. Universitas Hasanuddin tetapi yang paling utama ialah menggugat Pemprov Sulsel serta beberapa instansi lainnya seperti Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri dan Departemen Pendidikan Nasional ;

Oleh karena masih ada pihak yang seharusnya ditarik sebagai pihak Tergugat tetapi tidak ditarik sebagai Tergugat, maka gugatan Penggugat tidak lengkap dan atau error in persona ;

Eksepsi obscur libel.

- a. Gugatan para Penggugat adalah gugatan kabur dan tidak jelas karena Penggugat menyebutkan objek sengketa seluas 60.297 m dengan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam poin 2 gugatan halaman 2 dst. Sedangkan pada uraian yang lain, Penggugat juga menyebutkan bahwa objek sengketa terhisap pada Sertifikat Hak Pakai No. 1/Tallo Gambar Situasi No.936/1992 dan Sertifikat Hak Pakai No. 4/Tallo, Gambar Situasi No.938/1992 ;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 562 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil-dalil Penggugat tersebut saling bertentangan oleh karena :

- Objek sengketa seluas 60.297 M² ;
- Tanah yang terhisap pada Sertifikat Hak Pakai No. 1/Tallo setelah dilakukan pengembalian batas seluas 7,3 Ha (sebelum diadakan pembangunan Jalan Tol Sertifikat Hak Pakai No. 1/Tallo, luasnya kurang lebih 122.246 M²) ;
- Tanah yang terhisap pada Sertifikat Hak Pakai No. 4/Tallo seluas 4,3 Ha ;
- Dengan demikian tanah yang terhisap dalam 2 (dua) Sertifikat Hak Pakai tersebut seluas kurang lebih 11,6 Ha (116.000 M²), sedangkan objek sengketa hanya seluas 60.297 M² ;

Pernyataan dan kenyataan yang saling bertentangan ini menimbulkan ketidakjelasan tanah objek sengketa, sehingga gugatan Penggugat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas dan tidak lengkap dalil gugatannya. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 250 K/PDT/1984 tanggal 19 Januari 1985 ;

- b. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut pada point 2 yang menyatakan telah menguasai objek sengketa sejak tahun 1977 sampai sekarang. Bahwa di lain pihak Penggugat dalam posita angka 8 menjelaskan bahwa Tergugat yang menguasai objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No. 1 Tallo sebahagian dengan Gambar Sitasi No. 936/1992 dan Sertifikat Hak Pakai No. 4/Tallo Gambar Situasi No. 936/1992 adalah perbuatan melawan hukum. Berdasarkan hal tersebut di atas, semakin menunjukkan ketidakjelasan dan atau pertentangan antara posita yang satu dengan posita yang lainnya dalam gugatan Penggugat. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung yang tetap (Reg. 1149 K/Sip/1975 tertanggal 17 April 1975) menyebutkan : “ Apabila dalam surat gugatan terdapat bagian-bagian yang saling bertentangan dan tidak jelas batas-batas yang disengketakan, maka gugatan itu harus diputus dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima .. “ sehingga gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang Obscur libel ;
- c. Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat adalah gugatan yang tidak menguraikan fakta hukum secara jelas mengenai hubungan antara Tergugat dan objek sengketa ;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam Reg. perkara Nomor:04/Pdt.G/2009/PN.Mks yang mana pada point-point dalam psota gugatan Penggugat tidak jelas menguraikan ;
Bagaimana Tergugat menguasai dan memiliki tanah objek sengketa? sejak kapan Tergugat menguasai objek sengketa?, dalil-dalil tersebut di atas tidak

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 562 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan secara jelas dan lengkap oleh Penggugat dalam gugatannya, sehingga kapan dan bagaimana Tergugat menguasai objek sengketa sangatlah kabur adanya, olehnya itu amatlah nyata gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang Obscuur libel ;

Sertifikat Hak Pakai No. 1/Tallo Gambar Situasi No. 936/1992

Eksepsi atas daluarsa.

Bahwa dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan telah memiliki hak atas tanah objek sengketa sejak tahun 1977 secara waris dan sejak itu pula Penggugat telah menguasai objek sengketa sampai sekarang (vide halaman 1 point 1 posita), bahwa kemudian pada tahun 2002 Penggugat sebagai pemilik memohonkan peningkatan hak atas tanah objek sengketa namun tidak dapat dilanjutkan oleh instansi yang berwenang (a quo BPN), sebagaimana diuraikan pula pada dalil angka 6 posita gugatannya. Berarti diajukan nya gugatan ini, telah lampau waktu 32 tahun sejak dimilikinya bukti hak, ternyata tidak terdapat adanya gugatan atau sengketa apapun yang diajukan oleh Penggugat atas tanah yang diakui sebagai miliknya tersebut, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1955 jo Pasal 1963 KUHPerdara, gugatan yang diajukan setelah lampaunya waktu 20 tahun sejak terjadinya penguasaan oleh pihak lain adalah suatu gugatan yang telah daluarsa serta tidak dapat lagi diajukan untuk diperiksa oleh peradilan ini ;

Eksepsi atas kewenangan mengadili.

Bahwa pada posita gugatan Penggugat angka 2 sampai angkat 4 surat gugatan Penggugat, amat nyata menguraikan asul-usul mengenai tanah objek sengketa diperoleh Penggugat secara waris, dimana diperkuat pula dalam petitum angka 2 yang memohonkan menyatakan Penggugat selaku ahli waris yang sah atas almarhum Andi Patjo Kr. Tombong Mappainga. Dimana tentunya permohonan dan atau sengketa kewarisan merupakan wewenang dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 2 jo Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dst. ;

Di dalam gugatan Penggugat dikemukakan bahwa objek sengketa dahulunya berasal dari Almarhum Nannu Kr. Lakiung dan seterusnya Penggugat menempatkan diri (asal-usul diri) berasal dari Almarhum Nannu Kr. Lakiung (posita gugatan poin 2, 3 dan 4) ;

Bertolak dari posita gugatan Penggugat tersebut menimbulkan pertanyaan, sebagai berikut :

- a. Apakah benar Penggugat memiliki asal-usul keturunan sebagaimana digambarkan pada gugatan ?

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 562 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Institusi manakah yang berwenang menetapkan asal-usul seseorang ?
- c. Apakah benar bahwa objek sengketa berasal/milik dari almarhum NannuKr.Lakiung ?
- d. Jika objek sengketa dahulunya berasal/milik almarhum Nannu Kr. Lakiung, maka apakah Penggugat berhak atas objek sengketa tersebut ?

Untuk menjawab pertanyaan-peranyaan tersebut di atas, maka Penggugat seharusnya menempuh upaya hukum, sebagai berikut :

- a. Memastikan kebenaran asal-usul Penggugat, yaitu dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk meminta penetapan asal-usul Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 2 jo Pasal 49 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama (vide penjelasan Pasal 49) ;
- b. Memastikan Hak Waris Penggugat dan satu-satunya ahli waris yang berhak serta memastikan objek sengketa adalah harta warisan dari Almarhum Nannu Kr. Lakung, yaitu dengan mengajukan gugatan warisan ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 2 jo Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama; Wewenang Pengadilan Agama yang dimaksudkan di atas adalah wewenang absolut sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Kelas I Makassar dalam memeriksa perkara ini haruslah menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara ini ;

Eksepsi atas dwangsom.

Bahwa pada posita angka 12 dan petitum angka 9 Penggugat memohonkan dikabulkannya dwangsom, perihal dwangsom dalam gugatan seperti ini dapat/tidak cocok diterapkan oleh karena gugatan seperti sekarang ini berhubungan dengan eksekusi reel, dwangsom pada perkara perdata hanya dapat diterapkan pada perkara perdata tentang pemenuhan suatu prestasi, sehingga jika seseorang tidak memenuhi prestasi dalam tenggang waktu tertentu, maka ia dapat dihukum untuk membayar uang paksa ;

Dari uraian tersebut di atas, jelas bahwa gugatan Penggugat tidak tepat dan karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Eksepsi atas tidak berwenang selaku kuasa.

Bahwa pada posita gugatan Penggugat angka 4 halaman 3 surat gugatan Penggugat, amat nyata menguraikan asal-usul surat kuasa dan mengenai kewenangan yang diberikan oleh ahli waris lainnya kepada Penggugat Materil (a quo A. Syafiuddin Kr. Sewang) selaku kuasa, bahwa surat kuasa tertanggal 22 Maret 2006 amat nyata memberikan kewenangan untuk bertindak hanya

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 562 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus surat-surat, menghadap kepada pemerintah dan instansi terkait, mencari pembeli, memutuskan harga dan menandatangani kwitansi atau menandatangani akte jual beli ;

“Bahwa tentunya kewenangan yang diberikan oleh ahli waris dari Almarhum Andi Patjo Kr. Tombong bin Mappainga kepada Penggugat materil (a quo A. Syafiuddin Kr. Sewang) telah melampaui kewenangan seorang menerima kuasa, karena amatlah nyata Penggugat materil (a quo A. Syafiuddin Kr. Sewang) tidak diberikan kewenangan untuk melakukan gugatan pada lembaga peradilan, sehingga pula surat kuasa teranggal 24 Desember 2008 yang diberikan kepada Muh. Arsalin Aras, SH., dan Ibnu Abbas Alo. SH. (a quo kuasa hukum) dalam perkara No. 04/Pdt.G/2009/PN.Mks. adalah cacat hukum dan tidak dapat dipakai untuk mewakili Penggugat materil (a quo A. Syafiuddin Kr. Sewang) ;

Hal mana tindakan Penggugat melanggar ketentuan Pasal 1797 KUHPerdata I; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka amat wajar dan adil kiranya bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan surat gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan atau batal demi hukum ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 04/Pdt.G/2009/PN.MKS. tanggal 8 Oktober 2009 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan No. 84/PDT/2010/PT-MKS. Tanggal 31 Mei 2010 yang amarnya sebagai berikut ;

- Menerima permohonan banding dari Penggugat Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 08 Oktober 2009

Nomor : 04/Pdt.G/2009/PN.Mks., yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI.

DALAM EKSEPSI.

- Menerima Eksepsi dari Tergugat Terbanding ;

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 562 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat Pembanding tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Kuasa Penggugat/Pembanding pada tanggal 2 Nopember 2010 kemudian terhadapnya oleh Kuasa Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 Nopember 2010, sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor: 04/Srt.Pdt.G/2009/PN.MKS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Nopember 2010;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 3 Desember 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Kuasa Penggugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Desember 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa bukti surat Pemohon Kasasi yakni bukti P.8, bukti P.9 dan bukti P.10 adalah bukti-sukti surat yang saling terkait dan bersesuaian satu dengan lainnya, hal mana adalah sebagai fakta hukum yang telah mampu dibuktikan dalam persidangan di tingkat Pengadilan Negeri Makassar tahap pembuktian-pemeriksaan saksi dan bukti surat.

Penegasan Pemohon Kasasi ini telah bersesuaian dengan diktum putusan dari Majelis Hakim pada persidangan tahap pertama sebagaimana putusan pada halaman ke-45 garis datar ke-2 yang dikutip sebagai berikut :

” menunjukkan tentang ahli waris dari Raja Tallo yang bernama Ali Karaeng Barombong, dimana dalam surat keterangan waris tersebut Penggugat termasuk salah satu dari ahli aris, yang kemudian berdasar surat kuasa dari ahli waris yang lain melakukan pengurusan atas tanah peninggalan Raja Tallo tersebut”.

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 562 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasar dalil-dalil sebagaimana di atas, telah tampak dengan jelas keterkaitan dan atau hubungan hukum antara bukti P.8 (surat keterangan

warisan), bukti P.9 (surat pernyataan para ahli waris) dan bukti P.10 (surat kuasa) sebagai dasar hukum atau alas hak dari Pemohon Kasasi selaku pemilik sah objek sengketa a quo.

Bahwa Judex Facti peradilan tingkat banding telah "sangat keliru" mencermati dan memberikan pertimbangan hukumnya terhadap bukti P.10 dari Pemohon Kasasi atas Eksepsi point ke-6 Termohon Kasasi (halaman ke-7 Eksepsi dan jawaban Tergugat – Termohon Kasasi perihal "Eksepsi atas tidak berwenang selaku Kuasa") sebagaimana putusan judex facti pada halaman ke-5 paragraf terakhir, yang dengan serta merta mendalilkan bahwa "surat Kuasa Penggugat tertanggal 24 Desember 2008 untuk menggugat adalah cacat hukum dan tidak dapat dipakai mewakili Penggugat dan melanggar Pasal 1797 KUHPerdara".

Bahwa jika ditelaah secara cermat bukti P.10 Penggugat tersebut, maka sangat jelas bahwa Surat Kuasa dimaksud telah memberikan pula kewenangan kepada Penggugat "melakukan gugatan pada lembaga peradilan" sebagaimana esensi mendasar dari hakikat dan pemaknaan dari Surat Kuasa dimaksud perihal:

- a. Untuk bertindak atau mewakili Pemberi Kuasa mengurus seluruh peninggalan almarhum-almarhumah nenek dan bapak kami yaitu berupa tanah, empang, sawah dan kebun.....dst
- b. maka penerima kuasa berhak mengurus surat-surat dan menghadap kepada pemerintah instansi yang terkait dan Notaris/PPAT, mencarikan pemberli, memutuskan harga dan menandatangani kwitansi dan menandatangani Akta Jual Beli dst.

Bahwa oleh karena objek tanah milik Penggugat a quo telah dikuasai oleh Tergugat – Termohon Kasasi dengan cara yang tidak sah atau dengan cara melawan hukum, maka Lembaga Peradilan sebagai institusi pemerintah satu-satunya yang sah dan memiliki kewenangan selaku instansi terkkait untuk menengahi, mengadili, memeriksa dan memutuskan sengketa atas tanah dimaksud dengan cara pihak Penggugat harus "melakukan gugatan pada lembaga peradilan".

Sehingga, dengan demikian bukti P.10 dimaksud telah secara jelas dan terang serta berdasar hukum memberikan kewenangan kepada Penggugat – Materil untuk memberikan kuasa kepada Muh. Arsalin Aras, SH. Dan Ibnu Abas Ali, SH.

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 562 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk melakukan upaya hukum berupa mewakili Penggugat – Materil untuk mengajukan gugatan perdata ke Lembaga peradilan terhadap Termohon Kasasi sebagai wujud bahwa Penggugat – Materil memiliki kewenangan dan berhak untuk memberikan kewenangan pula kepada Kuasa yang telah ditunjuknya guna "mengurus seluruh peninggalan almarhum" yakni Almarhum Patjo Krg. Tombong bin Mappainga, sehingga dengan demikian, Penerima Kuasa telah pula berhak untuk menerima kewenangan tersebut, atau bahwa Kuasa Hukum Penggugat – Materil (Muh. Arsalin Aras, SH dan Ibnu Abas Ali, SH) telah "tidak melakukan sesuatu apapun yang melampaui Kuasanya", sebagaimana penegasan dan maksud dari Pasal 1797 KUHPerdata ;

Bahwa berdasar atas keseluruhan dalil-dalil hukum sebagaimana alasan ketiga di atas, maka tidak berdasar hukum dan sangat tidak tepat putusan Judex Facti tingkat peradilan banding dalam diktum putusannya yang menyatakan bahwa "Gugatan Penggugat Pembanding tidak dapat diterima" dengan hanya mendasarkan atas adanya dalil Eksepsi Tergugat – Termohon Kasasi pada point ke-6 halaman ke-7 eksepsi dan jawabannya, justru sebaliknya, berdasar atas alasan Pemohon Banding sebagaimana alasan pertama dan alasan kedua di atas, justru semakin meneguhkan dasar dan alas hak kepemilikan Pemohon Kasasi atas objek sengketa a quo.

Bahwa Judex Facti Tingkat Peradilan Banding telah sangat keliru dalam memberikan Putusannya pada Diktum Tentang "Pertimbangan Hukumnya" pada halaman ke-4 Putusannya perihal Eksepsi menyangkut "kompetensi" (Eksepsi pada point ke-1,2,3,5 dan ke-6 Termohon Kasasi) yang oleh Judex Facti Tingkat pertama telah dipertimbangkan bersamaan secara eksplisit dengan Eksepsi pada point ke-4 perihal 2009, yang kemudian menjadi dasar bagi Judex Facti pada Peradilan Tingkat pertama untuk melanjutkan pemeriksaan atas pokok perkara.

Sehingga karenanya adalah sangat tepat putusan Judex Facti tingkat pertama terkhusus perihal putusan dalam eksepsi yang "Menolak Eksepsi Tergugat" bukan sebagaimana kekeliruan dalam diktum putusan Judex Facti tingkat peradilan banding dalam Eksepsi yang "Menerima Eksepsi dari Tergugat Terbanding";

Bahwa perihal "pengakuan", dihubungkan dengan alat-alat bukti surat dari Pemohon Kasasi, dimana bukti P.8, P.9 dan bukti P.10 telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 1866 BW pada point d, sebagai bukti pengakuan yang sah dan mengikat, selanjutnya bukti P. 8, bukti P. 9 dan bukti P.10 tersebut telah pula memberikan adanya "Bukti yang sempurna" bagi Pemohon Kasasi atas

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 562 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa sebagai miliknya yang sah (vide Pasal 1925 BW) yang sangat bertalian dengan ketentuan Pasal 1916 ayat 2 sub 4 BW Bahwa "Pengakuan-pengakuan yang dilakukan di muka Hakim merupakan alat bukti yang sempurna dan menentukan, yang tidak dimungkinkan adanya pembuktian lawan";

Bahwa Judex Facti tingkat peradilan banding telah keliru mencermati perihal adanya "persangkaan" dalam perkara a quo, hal mana jelas terlihat dalam pertimbangan hukumnya yang tidak beralaskan fakta-fakta kejadian, dimana Judex Facti yang tanpa didahului dengan penegasan akan adanya alasan-alasan hukum dan fakta kejadian yang jelas dalam mengambil kesimpulan dan kemudian pula dengan serta merta "Menyatakan gugatan Penggugat Pembanding tidak dapat diterima"

Kesimpulan Judex Facti sebagaimana di atas, telah menyalahi maksud Pasal 173 HIR serta Pasal 1916 BW yang menegaskan bahwa "persangkaan berdasarkan Undang-Undang adalah persangkaan-persangkaan yang berdasarkan suatu ketentuan khusus undang-undang dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu atau peristiwa tertentu "sebagaimana pula kewenangan Hakim-Hakim Agung dalam pemeriksaan perkara tingkat kasasi adalah perihal "Persangkaan sebagai bukti yang tidak langsung " (Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, 1981 : 132 – 133) yakni :

- i. Persangkaan berdasarkan kenyataan (Feitelijke atau Rechtfeitelijke Vermoedens, Presumpciones Fact), yakni bahwa Hakimlah yang terlebih dahulu memutuskan berdasarkan kenyataannya, dengan membuktikan terlebih dahulu suatu peristiwa (perkara a quo) dengan membuktikan peristiwa lainnya.
- ii. Persangkaan berdasarkan Hukum (Wettelijke atau Rechts Vermoedens, Presumptiones Juris), yakni persangkaan berdasarkan hukum, maka undang-undanglah yang menetapkan hubungan antara peristiwa yang diajukan dan harus dibuktikan dengan peristiwa yang tidak diajukan, terdiri : Presumptiones Juris Tatum, yaitu persangkaan berdasarkan hukum yang memungkinkan adanya pembuktian lawan dan Presumptiones Juris et de jure, yaitu persangkaan berdasarkan yang tidak memungkinkan adanya pembuktian lawan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi 1 sampai dengan 6 tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, oleh karena Penggugat sebagai kuasa dari saudaranya bukan untuk mengajukan gugatan di depan

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 562 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, sehingga Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat, lagi pula alasan-alasan kasasi mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang No.14 tahun 1985 jo Undang-Undang No.5 tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: ANDI SYAFIUDDIN Kr. SERANG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memerhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat : ANDI SYAFIUDDIN Kr. SERANG tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari SELASA tanggal 17 April 2012 oleh H. MUHAMMAD TAUFIK,SH.MH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DRS H. HAMDAN,SH.MH dan PROF.Dr.ABDUL GANI ABDULLAH,SH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NAWANGSARI,S.H.M.H. Panitera Pengganti

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 562 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/ Drs. H. HAMDAN, SH., MH.

Ttd/ Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, SH.

Ketua,

Ttd/ H. MUHAMMAD TAUFIK, SH., MH.

Biaya-Biaya :

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi | : <u>Rp. 489.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 500.000,- |

Panitera Pengganti,

Ttd/ NAWANGSARI, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH. MH
NIP 196103 198803 1 003

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 562 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)